



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Pangeran M. Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
Telp. 0733-4540016 faksimih 0733-4540016 Kode Pos 31661
Email : dpmptsp.kab.musirawas@kss.go.id Website : dpmptsp.musirawaskab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 503/108/IZIN OPERASIONAL/DPM-PTSP/XII/2022**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN KB AL HASANAH**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).
 5. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 61).
 6. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 Nomor 28).
 7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor : 421.9/3227/Disdik/2022 Tanggal 05 Desember 2022.
- Menetapkan :
- KESATU** :
- Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :
- a. Nama Lembaga : **KB AL HASANAH**
 - b. Penanggungjawab : **RODIA**
 - c. Alamat Lembaga : **Desa Muara Kati Lama Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut**
 - d. Jenis Kegiatan : **Pendidikan Kelompok Bermain (45133)**
- KEDUA** :
- Izin Operasional Pendidikan Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- KETIGA** :
- Dalam pengelolaan Pendidikan harus berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** :
- Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada lembaga penanggungjawab pelaksana yang bersangkutan.
- KELIMA** :
- Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan Lembaga Belajar.
- KEENAM** :
- Izin ini merupakan salah satu persyaratan untuk pemenuhan komitmen penerbit izin operasional dari Lembaga OSS.
- KETUJUH** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan seg sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Diterbitkan di : Muara Beliti
Pada tanggal : 16 Desember



Digitally signed by Sunardin
Date: 2022.12.16 10:18:49 +07'00'

Lembusan disampaikan Kepada Yth :

Bupati Musi Rawas di Muara Beliti (sebagai laporan);
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti;
Arsip.

NOTA:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : R O D I A

Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : A L - H A S A N A

b. Alamat : D U S U N 2 M U A R A K A T I L a m a

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : S U M A T E R A S E L A T A N

f. Kabupaten/Kota : M U S I R A W A S

g. Kecamatan : T P . K E P U N G U T

h. Kelurahan : M U A R A K A T I L a m a

i. Email :

Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 4 2 1 . 9 1 X / M K L 2 0 1 6

b. Tanggal : 2 5 1 0 2 0 1 6


c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 . 9 1 0 2 6 / D I S D I K 2 0 1 7

d. Tanggal : 2 0 0 2 2 0 1 7

Operator Dinas Pendidikan,

Helmi Ramadhani, SE

NIP. 19721113 199903 1004



MOH. KAT. LAMA 23-02-2017

Kepala Sekolah,

RODIA

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas, Jln. Lintas Sumatera Km. 12,5 Muara Beliti
Website : <http://disdik.musirawaskab.go.id> email: diknas@musirawaskab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR : 421.9/ 024 /Disdik/ 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

PAUD AL HASANA DESA MUARA KATI LAMA

KECAMATAN TIANG PUMPUNG KEPUNGUT KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang

- a. Surat Pengantar izin operasional dari ketua/ penyelenggara AL HASANA Desa Muara Kati Lama Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Kab. Musi Rawas Nomor : 800/20/UPT.PED/TPK/2017
- b. Surat Rekomendasi dari KUPT Pendidikan Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut , Nomor : 800/19/UPT.PEND/TPK/2017
- c. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Muara Kati Lama Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut
- d. Bahwa Pentingnya Pendirian PAUD di lingkungan kabupaten Musi Rawas.
- e. Bahwa Sehubungan dengan huruf a di atas, maka di pandang perlu mengeluarkan izin Operasional penyelenggara PAUD di lingkungan Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat

- 1. Undang – Undang Dasar 1945
- 2. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
- 3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
- 4. Undang – Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
- 5. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 tahun 2013 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- 6. Peraturan Permendikbud RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
- 7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

- : Memberikan Izin Operasional Kepada
- Nama Lembaga : **PAUD AL HASANA**
- Alamat : Desa. Muara Kati Lama Kec. Tiang Pumpung Kepungut
- Untuk : Menyelenggarakan PAUD
- Program Kelompok Bermain (KB)

KEDUA

- : Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL HASANA harus Berpedoman pada ketentuan yang berlaku, apa bila terdapat Pelanggaran, maka izin akan di cabut.

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lembaga penanggung jawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.

KEEMPAT

- : Surat keputusan ini berlaku **selama tiga tahun** sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki sebagai mana mestinya, dan setelah tiga tahun akan di tinjau ulang untuk perpanjangan izin operasional.

DITETAPKAN : DI MUARA BELITI
PADA TANGGAL : 20 Februari 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS,



Drs. SUKAMTO, M.Pd
PEMBINA TK.I

NIP. 19630824 199412 1 001

Tembusan : 1. Bupati Musi Rawas (sebagai Laporan)



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DESA MUARA KATI LAMA
KECAMATAN TIANG PUMPUNG KEPUNGUT
Alamat : Desa Muara Kati Lama Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA MUARA KATI LAMA
Nomor : 4219/ X / MKL/ 2016

TENTANG
PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AL-HASANA
DESA MUARA KATI LAMA

Menimbang : a. Bahwa pentingnya pendidikan anak usia dini Paud Al-Hasana Desa Muara Kati Lama Kec.TP.Kepungut.
b. Berhubung dengan pentingnya hal tersebut, maka dipandang perlu di terbitkan Surat Keputusan Pendirian Lembaga Paud Al-Hasana Desa Muara Kati Lama.

Mengingat : 1. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-undang No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah No.74 tahun 2006 tentang guru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD.
Nama Lembaga : PAUD AL-HASANA
Alamat : DESA MUARA KATI LAMA KEC.TP.KEPUNGUT
- Kedua** : Struktur kepengurusan/ Panitia pendiri PAUD AL-HASANA terlampir.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DI TETAPKAN : DI MUARA KATI LAMA
TANGGAL : 25 OKTOBER 2016

KEPALA DESA,



Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Musi Rawas
2. Kepala UPT.Pendidikan Musi Rawas
3. Arsip.